
Transformasi Kebijakan Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh

Ella Oktavinata Syahputri⁽¹⁾, Naila Ariqah Putri⁽²⁾

Muhammad Daffa Wardana⁽³⁾, Teuku Zulkarnain⁽⁴⁾

^{1,2,3,4}Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

e-mail: octanasution@gmail.com, nailaar2003@gmail.com,

Wardanadaffa3535@gmail.com, t.zulkarnain1979@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the transformation of education budget policies in Aceh Province, which is an important part of the government's efforts to improve welfare and educate the nation's life. This research focuses on analyzing the allocation of the education budget in accordance with the mandate of the 1945 Constitution which requires the government to allocate a minimum of 20 percent of the National Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The research method used is descriptive with a quantitative approach, which aims to provide a clear picture of the condition of education in Aceh. The results of the study show that despite efforts in allocating education funds, there are still challenges in policy implementation due to limited resources and political interests. This article also highlights the importance of improving the quality of education through more comprehensive and flexible reform of the education system. This finding is expected to be the basis for planning towards the Education for All Movement (PUS) in Aceh Province.

Keywords : Transformation, Policy, Budget, Education.

ABSTRAK

Artikel ini membahas transformasi kebijakan anggaran pendidikan di Provinsi Aceh, yang menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini berfokus pada analisis alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi pendidikan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengalokasian dana pendidikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan akibat keterbatasan sumber daya dan kepentingan politik. Artikel ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan untuk menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Transformasi, Kebijakan, Anggaran, Pendidikan.

1. Pendahuluan

Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Ini melibatkan kebijakan dan investasi dalam

sektor pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan merupakan syarat mendasar bagi rekonstruksi suatu

peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan karakteristik bawaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka secara progresif dari waktu ke waktu. Dimana Pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata (Huda et al., 2023). Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar.

Salah satu usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu negara sangat menjamin dan mewajibkan pendidikan kepada warga negaranya (Khairunisa & Nurhadi, 2023).

Proses pengalokasian sumber daya daerah ke dalam belanja pendidikan minimal 20 persen dalam APBD bukanlah persoalan sederhana mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah (Fahlevi, 2018), terlebih lagi adanya kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik di DPRD (Abdullah et al., 2019).

Karakteristik daerah yang berbeda menyebabkan prioritas penggunaan anggaran juga berbeda, termasuk adanya daerah yang tidak membutuhkan alokasi mencapai 20 persen tersebut (Junita, 2017). (Fatmayanti, 2017) menemukan bahwa kepatuhan Pemda dalam pengalokasian belanja pendidikan tidak merata pada seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini, maka era globalisasi sekarang ini dimana situasi dan kondisi kehidupan yang semakin kompetitif, sangat dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan globalisasi dan ketenagakerjaan. Dimana dalam proses untuk mewujudkan masyarakat mempunyai keahlian, maka pilihannya adalah harus melakukan reformasi di bidang pendidikan yang lebih difokuskan pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam bekerja. Kita ketahui bahwa output dan outcome pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut sangat tepat apabila kebijakan pembangunan daerah, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah benar-benar mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan, kita akan melihat derajat keterpaduan antara perencanaan program dan pelaksanaannya. Yang konkret adalah keterpaduan antara perencanaan pendidikan selama 5 (lima) tahun, dengan program yang dilaksanakan setiap tahun dengan dana APBD (Aliva & Ilhamsyah, 2021).

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pendidikan yang sedang dicapai oleh masyarakat di Provinsi Aceh. Dan agar dapat digunakan

sebagai bahan perencanaan dalam rangka menyongsong program pemerintah di bidang pendidikan menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sehingga dengan adanya Pendidikan yang dibangun dapat mengembangkan individu, peningkatan kualitas hidup, juga sebagai pewarisan nilai-nilai budaya agar tidak hilang dan semena-mena untuk melakukan sesuatu, dikarenakan adanya budaya, norma, dan moral yang diterapi dan dapat dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini, maka era globalisasi sekarang ini dimana situasi dan kondisi kehidupan yang semakin kompetitif, sangat dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan globalisasi dan ketenagakerjaan (Aliva & Ilhamsyah, 2021). Dimana dalam proses untuk mewujudkan masyarakat mempunyai keahlian, maka pilihannya

adalah harus melakukan reformasi di bidang pendidikan yang lebih difokuskan pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam bekerja. Kita ketahui bahwa output dan outcome pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut sangat tepat apabila kebijakan pembangunan daerah, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah benar-benar mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan, kita akan melihat derajat keterpaduan antara perencanaan program dan pelaksanaannya. Yang konkret adalah keterpaduan antara perencanaan pendidikan selama 5 (lima) tahun, dengan program yang dilaksanakan setiap tahun dengan dana APBD.

2. Landasan Teori

a. Anggaran Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan saling berhubungan dengan adanya keterkaitan antara komponen-komponen yang bersifat mikro maupun makro pada satuan pendidikan yang bertujuan pada peningkatan potensi SDM yang berkualitas, penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan, penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, pengefektifan dan pengefisiensian penggunaan dana, akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan, dan meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan (Margareta & Ismanto, 2017).

Menurut Bray mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah. (Pendidikan et al., 2020)

Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. (Tarmizi, 2015).

Anggaran pendidikan dapat melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/lembaga. Kementerian Negara yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama tetapi juga kementerian/lembaga lain yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Tujuan anggaran pendidikan antara lain: 1) Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentuk pertanggung jawaban antar generasi (intergenerational equity) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir. 2) Dana cadangan pendidikan digunakan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) pengelola dana bidang pendidikan.

b. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan martabat atau kemajuan suatu bangsa. Mencermati mutu pendidikan suatu bangsa atau negara, seseorang dapat memperkirakan peringkat negara tersebut di antara negara-negara di dunia. Oleh karena itu, bangsa yang maju akan selalu menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikannya dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, menyelenggarakan berbagai lomba dalam berbagai aspek pendidikan, atau mengirimkan para tunas bangsa untuk menimba ilmu di negara lain.

Diungkapkan oleh Stanley J. Spanbauer (1992) dalam (Ismunandar & Kurnia, 2023), "Quality improvement in education should not be viewed as a "quick fix process". It is a long term effort which require organizational change and restructuring". Ini berarti bahwa banyak

aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, dan suatu pandangan komprehensif mengenai kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan.

c. Kualitas Pendidik

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sangat erat kaitannya dengan kemampuan guru dalam meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Seorang guru harus mempunyai kecakapan dalam menjelaskan terhadap proses pengelola belajar mengajar sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat mudah dipahami. Pengelolaan pembelajaran sangat menentukan dalam kegiatan belajar mengajar karena pengelolaan pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dari mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam suatu edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran, hal ini sejalan dengan (Saepul Hidayat et al., 2024) yang menyatakan bahwa "Pengelolaan pembelajaran mencakup semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pembelajaran yang meliputi perencanaan pengajaran, pelaksanaan kegiatan belajarmengajar, metode yang digunakan untuk menciptakan situasi belajar mengajar dan penilaian yang fungsinya untuk menetapkan seberapa jauh ketercapaian tujuan proses belajar mengajar."

d. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah menurut (Tay & Rusmiwari, 2019). Menurut (Tay &

Rusmiwari, 2019) mengklasifikasi bahwa kebijakan terdiri dari kebijakan, policy, menjadi dua : substantif dan prosedural. Yang dimaksud substansif adalah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan prosedural adalah siapa dan bagaimana yang akan diselenggarakan. Dalam definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut (Studi & Teknik, 2018) bahwa kebijakan mempunyai empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu:

- a. Saling ketergantungan.
- b. Subyektifitas.
- c. Sifat bantuan.
- d. Dinamika masalah kebijakan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yang lebih mudah dijelaskan dalam teori (Tay & Rusmiwari, 2019) bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Dan dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan, apa kebijakan tersebut sudah terealisasi dengan baik atau belum.

e. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

(Irianto, 2010) mengatakan bahwa karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pendidikan dari penemuan empiris menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.

- b. Kriteria, alat atau prosedur yang menjadi tolok ukur dalam menganalisis kebijakan pendidikan yang bersifat relatif di setiap jalur, model dan jenjang.

- c. Implementasi kebijakan pendidikan diharuskan dapat tercipta produk atau dampak yang bernilai bagi masyarakat.

- d. Nilai yang baik dalam keadaan implementasi kebijakan pendidikan terletak pada keaktifan atau ketekunan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

- e. Sikap yang baik yaitu meyakini bahwa keadaan implementasi kebijakan Pendidikan, suatu saat akan memiliki nilai yang baik atau buruk, tergantung apa yang telah, sedang dan akan direncanakan kedepannya.

Karakteristik Kebijakan Pendidikan :

- a. Memiliki aspek legal-formal.
- b. Memiliki tujuan Pendidikan.
- c. Memiliki konsep operasional.

f. Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan adalah dengan adanya terlaksana kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, merupakan keputusan-keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan yang dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Pembuatan kebijakan (policy making) di bidang pendidikan terdapat faktor lingkungan eksternal, masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan umpan balik (feedback) dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan dilakukan untuk pedoman bertindak, mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pedoman yang bertindak bagi pengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi:

- 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan,
- 2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan,
- 3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif,
- 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan,
- 5) tertib administrasi dapat diwujudkan.

Sedangkan fungsi dari analisis kebijakan Pendidikan lainnya, yaitu;

- 1) fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro,
- 2) fungsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan,
- 3) fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan Pendidikan.

g. Nilai-nilai Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan saling berhubungan dengan persoalan nilai, moral dan etika, karena rekomendasi analisis kebijakan pendidikan menuntun kita menentukan berbagai alternatif mana yang bernilai lebih. Dari buku (Heriawan, 2018) menyatakan kebijakan memiliki nilai-nilai seperti:

- 1) nilai politik, mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat para aktor kebijakan pendidikan,
- 2) nilai organisasi dapat mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program, dan aktivitas organisasi pendidikan.
- 3) nilai pribadi, mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya.

Selanjutnya akan dibahas rata-rata (mean) pada tahun 2019-2022. Berikut adalah data rata-rata (mean) melek huruf Provinsi Aceh

4) nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kebersamaan,

5) nilai ideologis mencakup nilai yang terkoneksi secara logis membentuk alam pikiran tentang dunia dan menuntun tindakannya.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. (Jayusman & Shavab, 2020) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pendekatan dengan menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan mencari informasi berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih, merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai macam data sebagai bahan untuk membuat laporan.

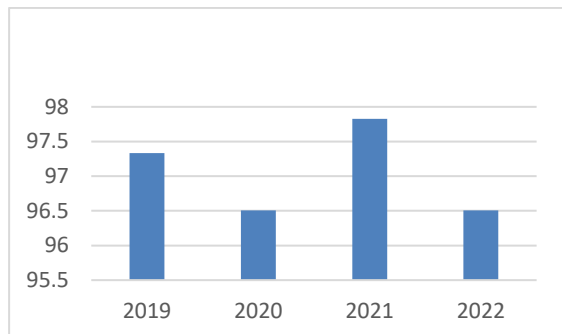
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan transformasi pada kebijakan anggaran pendidikan terhadap pembelajaran di provinsi Aceh,

menggunakan data melek huruf Provinsi Aceh, dengan sumber data dari BPS

Tabel 1. Persentase rata-rata (mean) data melek huruf Provinsi Aceh



Berdasarkan data persentase yang tertera pada tabel 1 di atas, untuk angka melek huruf di Provinsi Aceh pada tahun 2019 persentasenya sebesar 97,34%, dengan 20% anggaran daerah di alokasikan untuk sektor Pendidikan dan dengan otonomi khusus yang memungkinkan alokasi tambahan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Anggaran Pendidikan pada tahun 2019 di alokasikan untuk pengembangan Pendidikan berbasis islam, penguatan infrastruktur Pendidikan meningkatkan akses beasiswa, meningkatkan kualitas pengajar dengan pelatihan, workshop dan sertifikasi, serta pada tahun 2019, ada inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Program ini mencakup penyediaan perangkat teknologi dan pelatihan kepada guru dan siswa

Pada tahun 2020 persentase untuk angka melek huruf pada Provinsi Aceh mengalami

5. Simpulan dan Saran

Studi ini membahas perubahan kebijakan anggaran pendidikan di Provinsi Aceh. Ini adalah upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun dana untuk pendidikan telah dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, masih ada masalah untuk menerapkan kebijakan. Tujuan pendidikan harus diatasi karena kepentingan politik dan keterbatasan sumber daya.

Studi ini menemukan bahwa keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan sangat

penurunan menjadi 96,50% yang di akibatkan pandemi COVID-19. Pandemi tersebut memengaruhi kebijakan anggaran Pendidikan, dengan dana yang dialihkan untuk mendukung pembelajaran daring, menyediakan infrastruktur digital untuk proses belajar-mengajar jarak jauh, dan sebagian anggaran Pendidikan juga di alihkan untuk program Kesehatan sekolah selama pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 persentase untuk angka melek huruf Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi 97,83%, peningkatan terjadi karena transformasi kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya berfokus pada anak usia sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pada tahun 2022 persentase untuk angka melek huruf pada Provinsi Aceh juga mengalami penurunan yang sama seperti pada tahun 2020 yaitu 96,50% yang di akibatkan kebijakan pendidikan tidak hanya fokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses Pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan manusia Aceh yang lebih kompetitif di tingkat nasional dan global.

penting. Agar hasilnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dana harus dialokasikan dengan tepat dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan transformasi kebijakan yang lebih fleksibel dan komprehensif, diharapkan peningkatan kualitas pendidikan di Aceh dan penciptaan sumber daya manusia yang unggul.

Penelitian ini dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran pendidikan di Provinsi Aceh. Pertama, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan. Ini

penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran pendidikan. Secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan dan penggunaan dana dapat membantu masyarakat memahami dan mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan kritik yang konstruktif dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang dibuat.

Ketiga, kolaborasi pemerintah harus ditingkatkan.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Teuku Zulkarnain atas bimbingan, saran, dan motivasi yang tak ternilai sepanjang proses penelitian.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang sangat membantu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan partisipan yang telah berkontribusi dengan wawasan berharga.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat selama perjalanan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Abdullah, S., Saputra, M., Fazella, D., Hasnawati, H., & Afridzal, A. (2019).

Determinan Kinerja Anggaran Belanja Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 149–166. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.3253>

Aliva, D., & Ilhamsyah, F. (2021). Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dikabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(8), 476–481. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i8.61>

Fahlevi, H. (2018). Revenue Budget Variance and Capital Expenditure Realization Emperical Evidence from Indonesian Local Goverments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12008>

Fatmayanti, A. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDA ACEH* (Vol. 11, Issue 1).

Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk)Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendas Mahakam*, 3(2), 98–116.

Huda, S., Sugandi, Y., & Sumadinata, W. (2023). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6, 519–528. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2526>

Irianto, Y. B. (2010). Strategi Manajemen Pendidikan Karakter (Membangun Peradaban Berbasis Ahlaqul Kharimah). *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI, November 2010*, 8–10.

- Ismunandar, A., & Kurnia, A. (2023). Peningkatan Kemampuan Pendidik Di Era Society 5.0. *JRPP: Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2), 388–397.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/18234>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13.
<https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Junita, A. (2017). *Minimal Budget Allocation and Restricted Deficit Regulation: Local Governments' Compliance Assessment*. 1–6.
- Khairunisa, R. S., & Nurhadi. (2023). Analisis pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam. *El Madrasa: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 17–46.
- Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195.
<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>
- Pendidikan, P. A., Dan, K. P., Kasus, S., Di, S. M. A., Aceh, P., & Konadi, W. (2020). *Vol. 1, No.2 □ September 2020 □. 1(2)*, 44–61.
- Saepul Hidayat, A., Badriah, L., Maryati, R., & Studi Administrasi Pendidikan, P. (2024). Efektivitas Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 10(1), 222–234.
<https://jurnal.umbulukumba.ac.id/index.php/jpss/article/view/191>
- Studi, P., & Teknik, S. (2018). *Universitas syiah kuala 2018*. 7551843.
- Tarmizi. (2015). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah Pada Min Cempala Kuneng Kabupaten Pidie. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 10(4), 92–101.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 218.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1950/1443>

